



**P U T U S A N**

**NOMOR : 64/B/2018/ PT.TUN.JKT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan. Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, Tempat

Kedudukan Jalan Tegar Beriman – Cibinong, Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. SOPIYAN, A.Ptnh. ; -----
2. SUTARMIN SOHA, S.H., M.SI. ; -----
3. DAHRAINI, S.H. ; -----
4. UPI SURASTI, S.H. ; -----
5. LISKIMAN, S.H. ; -----
6. SITI RAHMAH ; -----
7. SARMINTO ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berkedudukan di Jalan Tegar Beriman – Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2356/SK-600.13/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017, yang disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

**2. ENDAH PERMATASARI**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Pegawai Swasta bertempat tinggal di Kp. Caringin RT. 005

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002, Desa/Kel. Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ---

1. SAHRUL, S.H., M.H. ; -----

2. IYUS SOMANTRI, S.H. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Laswi, Nomor 42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING** ;-----

**M e l a w a n**

**SOFIANA SENDUK** atau disebut **SOFIANA**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, bertempat tinggal : di Jalan Hang Jebat V No. 5A RT. 004 RW. 005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. JUMADIN SIDABUTAR, S.H., M.H. ; -----

2. MARTIN SEMBIRING, S.H., M.H. ; -----

3. ADRI OF PATRAS, S.H., M.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Jumadin Law Office, beralamat di Graha Sartika, Jalan Dewi Sartika No. 357, Cawang – Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;-----

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G/2017/PTUN BDG, tanggal 27 Desember 2017 ;-----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 27 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI ; -----
  - Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA ; -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 602/Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur No. 116/Banjarsari/2015, Tanggal 17-11-2015, Luas 250 m<sup>2</sup>, atas nama Endah Permatasari ; -----

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 602/Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur No. 116/Banjarsari/2015, Tanggal 17-11-2015, Luas 250 m<sup>2</sup>, atas nama Endah Permatasari ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 101/G/2017/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi Putusan tersebut kepada Kuasa hukum Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 27 Desember 2017 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Januari 2018 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, masing-masing pada tanggal 9 Januari 2018 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Januari 2018 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing pada tanggal 7 Februari 2018 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Februari 2018 ;-----

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Februari 2018 ;-----

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018 dan 13 Februari 2018 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat peradilan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 27 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut, adalah sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 602/Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur No. 116/Banjarsari/2015, tanggal 17 -11-2015, luas 250 m<sup>2</sup>, atas nama Endah Permatasari ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 602/Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.116/Banjarsari/2015, tanggal 17-11-2015, luas 250 m<sup>2</sup>, atas nama

Endah Permatasari ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding ini dijatuhkan / diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, dihadiri oleh para pihak berperkara dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum dipihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 dipihak Tergugat II Intervensi (ENDAH PERMATASARI) mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding, Nomor Perkara : 101/G/2017/PTUN-BDG. Putusan yang diajukan banding diputuskan Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dipihak Tergugat II Intervensi hadir ketika putusan diucapkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengajuan permohonan banding tersebut belum melewati 14 (empat belas) hari yang penghitungannya dimulai pada Kamis, tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan Selasa tanggal 9 Januari 2018. Oleh karena itu permohonan banding ini secara formal tentang tenggang waktu bandingnya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyusul yaitu pada Rabu tanggal 10 Januari 2018 mengajukan permohonan banding, seperti ternyata dalam Akta Banding, Nomor 101/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 10 Januari 2018.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung Tergugat / Pembanding tidak hadir ketika putusan yang dimohonkan banding dijatuhkan, maka tenggang waktu pengajuan bandingnya dihitung sejak Tergugat diberitahukan putusan yang diajukan banding, yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut dalam bukti pengiriman melalui kantor pos, sampai dengan tanggal 10 Januari 2018. Sehingga berdasarkan perhitungan waktunya, permohonan banding Tergugat belum lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan yang dimohonkan banding, selengkapanya dimuat dalam Memori Banding, tanggal 13 Pebruari 2018, dan diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2018, yang akhirnya mohon supaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut ;-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 27 Desember 2017, Nomor 101/G/2017/PTUN.BDG ;-----
- Dan Mengadili Sendiri ;-----

## DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding ;-----

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ;-----

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dipihak Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding, tanggal 7 Pebruari 2018, yang alasan-alasan keberatannya termuat dalam memori bandingnya, dengan dilampiri daftar bukti tambahan, dan akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi yang diajukan Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 27 Desember 2017 ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (NO) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam menanggapi keberatan-keberatan dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, mengajukan sanggahannya yang dimuat dalam Kontra Memori Banding, tanggal 23 Pebruari 2017, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding, untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / semula Tergugat II Intervensi;-----
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 101/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 27 Desember 2017 ;-----

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding / semula Tergugat II

Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari pokok perkaranya dan substansi permasalahan hukumnya yang terkait dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang terdiri dan bundel A dan bundel B, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan / Sidang-Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, pada akhirnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

1. Bahwa Penggugat / Terbanding (SOFIANA SENDUK alias SOFIANA) adalah pemegang hak milik atas tanah bersertifikat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1978. Gambar Situasi No. 102/1978, luas 6010 m<sup>2</sup>, yang berasal dari Konversi tanah milik adat Persil No.122, S.II dan No. 124 S.III, Kohir 1579 (penggabungan). Pada awalnya atas nama LYDIA HOSIANY SENDUK terakhir dibalik nama ke SOFIANA (Penggugat / Terbanding) pada tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Akta Hibah Nomor 119/2012, tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris / PPAT Kabupaten Bogor IWAN RIDWAN, S.H. ( lihat bukti P1 dan P2) ;-----

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi (ENDAH PERMATASARI) sebagai pemegang hak milik atas tanah bersertifikat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 602/Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. SHM Nomor 602 ini diterbitkan berdasarkan pengakuan hak/Konversi bekas tanah milik adat C. Nomor 1489. P.124, S.II, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1530/2009, tanggal 01 April 2009, Surat Ukur Nomor 116/Banjarsari/2015, tanggal 17 Nopember 2015, seluas 250 m<sup>2</sup> tercatat atas nama ENDAH PERMATASARI, diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2016, yang terakhir dibebani dengan hak tanggungan pada tanggal 27 Juni 2016 (lihat bukti T II Inv-1, dan T.II Inv 2) ;-----
3. Bahwa, SHM No. 602 tersebut sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 602. Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat / Pemanding), yang diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2016 atas nama ENDAH PERMATASARI. (lihat bukti T.1) ;-----

Menimbang, bahwa menurut analisis Majelis Hakim Banding pokok persoalannya adalah Penggugat / Terbanding mengklaim tanah bersertifikat SHM Nomor 602/Desa Banjarsari, atas nama ENDAH PERMATASARI (Tergugat II Intervensi / Pemanding) tersebut tumpang tindih, (overlapping) dengan tanah bersertifikat milik Penggugat / Terbanding yaitu SHM Nomor 18/Desa Banjarsari, selanjutnya Penggugat / Terbanding meminta kepada pengadilan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat / Terbanding, memang benar tanah bersertifikat SHM Nomor 18/Banjarsari,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi 102/1978, luas 6.010 m<sup>2</sup>, tanggal 1 Juli 1978 yang pada awalnya tercatat atas nama LYDIA HOSIANY SENDUK yang terakhir dihibahkan kepada Penggugat / Terbanding yaitu Sdri. SOFIANA SENDUK alias SOFIANA dengan Akta Hibah Nomor 119/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh PPAT Sdr. IWAN RIDWAN, S.H. berasal dari konversi tanah milik adat Persil 122.S.II dan Persil 124.S.III, kahir 1579, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menurut Penggugat / Terbanding menindih (overlapping) dengan sertifikat milik Penggugat / Terbanding adalah SHM No.602/Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04 Januari 2016, asal hak konversi pengakuan hak, Surat Ukur Nomor 116/Banjarsari/2015, tanggal 17 Nopember 2015, luas 250 m<sup>2</sup> dengan petunjuk Bekas Tanah Milik Adat C Nomor 1489. P.124.S.II, Akta Jual Beli (AJB) tanggal 01 April 2009 atas nama ENDAH PERMATASARI ;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati dengan seksama, ternyata ada kemiripan kedua petunjuk persilnya, yang satu menyebutkan Persil 124.S.III kahir 1579 ( dipihak Penggugat / Terbanding) yang lain menyebutkan Persil 124 S.II Kahir 1489. (dipihak Tergugat II Intervensi). Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dari hasil pembelian, di mana yang menjual adalah Hajah Sopiah pada tanggal 1 April 2009 dan selaku pembeli adalah Tergugat II Intervensi (ENDAH PERMATASARI). Sebidang tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- sebelah utara : tanah BI Sukarno ;-----
- sebelah timur : jalan masuk lingkungan ;-----
- sebelah selatan : jalan masuk lingkungan ;-----
- sebelah barat : tanah isteri Purnomo ;-----

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama antara lain Sdr. Udeh dan Sdr. Cecep Subandi dihubungkan dengan bukti surat berupa Peta Plotting (lihat bukti P-7) tidak dapat membuktikan bahwa SHM Nomor 602/Desa Banjarsari atas nama ENDAH PERMATASARI itu terbit di atas sebagian tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Banjarsari atas Penggugat / Terbanding. Berdasarkan pertimbangan di atas, berhubung tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa tanah dengan petunjuk Persil 124 S.III Kohir 1579 (pihak Penggugat / Terbanding) dan tanah dengan petunjuk Persil 124 S.II Kohir 1489. (dipiihak Tergugat II Intervensi) adalah sama, maka dalil gugatan Penggugat / Terbanding tidak terbukti bahwa ada terjadi tumpang tindih, karena hal itu beda bidang tanahnya. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Banding Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kepentingan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objekum litis sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding telah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan, maka gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya karena materi eksepsi baik Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding adalah telah masuk dalam materi eksepsi lain, maka eksepsi tersebut tetap dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena materi eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding menurut mereka adalah tentang kewenangan absolut pengadilan, artinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa adalah tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tetap tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 101/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 27 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya tersebut dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang belum dipertimbangan menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap disatukan dalam berkas perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding adalah dipihak yang kalah, maka Penggugat / Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Terbanding dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi /  
Pembanding dan Tergugat / Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor 101/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 27 Desember 2017 yang  
dimohonkan banding ;-----

**MENGADILI SENDIRI ;**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II  
Intervensi / Pembanding tidak diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;----
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal  
14 Mei 2018 oleh kami **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi  
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,  
**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** dan **DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H**  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Ketua Majelis  
tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh  
**RUSWENDAH, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum**

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**RUSWENDAH, S.H., M.H**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi .....                     | Rp. | 5.000,-   |
| 2. Materai .....                     | Rp. | 6.000,-   |
| 3. Biaya Proses <u>Banding</u> ..... | Rp. | 239.000,- |
| Jumlah .....                         | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 64/B/2018/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)